




	PTDI-STTD	Kode/No : 1a/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4


MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022






NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD :</p> <p>Menjadi Lembaga Pendidikan vokasi yang unggul dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia transportasi darat yang prima, professional, beretika, memenuhi standar kompetensi nasional dan internasional.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam menetapkan kompetensi lulusan di PTDI-STTD 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Kompetensi Lulusan
3.	Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam kompetensi lulusan pada semua program studi di PTDI-STTD
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar kompetensi lulusan : olah pikir untuk menghasilkan standar kompetensi lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu PTDI-STTD. 2. Merumuskan standar kompetensi lulusan : menuliskan isi standar kompetensi lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>. 3. Menetapkan standar kompetensi lulusan : tindakan persetujuan dan pengesahan standar kompetensi lulusan sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku. 4. Uji publik : kegiatan sosialisasi draft standar kompetensi lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan visi dan misi PTDI-STTD sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kompetensi lulusan. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i> 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi PTDI-STTD. 7. Rumuskan draft awal standar kompetensi lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar kompetensi lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan hasil dari no. 8.

NO.	KATEGORI	ISI
		<p>10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar kompetensi lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p> <p>11. Sahkan dan berlakukan standar kompetensi lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar	Tim Satuan Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan Direktur PTDI-STTD dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya
7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait kompetensi lulusan 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei 4. Formulir/<i>template</i> standar.
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD. 8. Surat Edaran No. 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 9. PerBAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	PTDI-STTD	Kode/No : 1b/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4


MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022






NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD :</p> <p>Menjadi Lembaga Pendidikan vokasi yang unggul dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia transportasi darat yang prima, professional, beretika, memenuhi standar kompetensi nasional dan internasional.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memenuhi standar kompetensi lulusan di PTDI-STTD 2. Untuk melaksanakan standar kompetensi lulusan
3.	Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar kompetensi lulusan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras 2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan standar kompetensi lulusan : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya 2. Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan 2. Sosialisasikan isi standar kompetensi lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan taruna secara periodik dan konsisten 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan 4. Laksanakan kegiatan implementasi kompetensi lulusan dengan menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai tolak ukur pencapaian
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar kompetensi lulusan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus terkait pelaksanaan kompetensi lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kompetensi lulusan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kompetensi lulusan yang bersangkutan
7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait kompetensi lulusan 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 4. Formulir usulan rumusan kompetensi lulusan

NO.	KATEGORI	ISI
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD. 8. Surat Edaran No. 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 9. PerBAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	PTDI-STTD	Kode/No : 1c/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4


MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022






NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD :</p> <p>Menjadi Lembaga Pendidikan vokasi yang unggul dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia transportasi darat yang prima, professional, beretika, memenuhi standar kompetensi nasional dan internasional.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan dapat dikendalikan
3.	Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kompetensi lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi 2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan 2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kompetensi lulusan 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait kompetensi lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kompetensi lulusan kepada pimpinan unit kerja dan Direktur PTDI-STTD, disertai saran atau rekomendasi pengendalian
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	<p>Pihak yang harus melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus terkait pelaksanaan kompetensi lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kompetensi lulusan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kompetensi lulusan yang bersangkutan

NO.	KATEGORI	ISI
7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait kompetensi lulusan 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 4. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD. 8. Surat Edaran No. 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 9. PerBAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	PTDI-STTD	Kode/No	:1d/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal	: 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi	: 01
		Halaman	: 4


MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022





NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD :</p> <p>Menjadi Lembaga Pendidikan vokasi yang unggul dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia transportasi darat yang prima, professional, beretika, memenuhi standar kompetensi nasional dan internasional.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan sehingga isi standar kompetensi lulusan dapat tercapai/terpenuhi.
3.	Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kompetensi lulusan terpenuhi 2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kompetensi lulusan dapat diperbaiki 2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kompetensi lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kompetensi lulusan
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kompetensi lulusan, atau apabila isi standar kompetensi lulusan gagal dicapai 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar kompetensi lulusan 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan direktur PTDI-STTD, disertai saran atau rekomendasi.
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	Pihak yang harus melaksanakan pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus terkait pelaksanaan kompetensi lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kompetensi lulusan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kompetensi lulusan yang bersangkutan

NO.	KATEGORI	ISI
7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait kompetensi lulusan 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 4. Formulir hasil pengendalian standar kompetensi lulusan
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD. 8. Surat Edaran No. 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 9. PerBAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	PTDI-STTD	Kode/No : 1e/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD :</p> <p>Menjadi Lembaga Pendidikan vokasi yang unggul dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia transportasi darat yang prima, professional, beretika, memenuhi standar kompetensi nasional dan internasional.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Peningkatan Standar	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar kompetensi lulusan setiap akhir siklus suatu standar kompetensi lulusan.
3.	Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar kompetensi lulusan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar kompetensi lulusan tersebut ditingkatkan. Perubahan standar kompetensi lulusan mengikuti perubahan siklus kurikulum 2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan
4.	Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kompetensi lulusan, secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama : tindakan menilai isi standar kompetensi lulusan didasarkan, antara lain, pada : a. Hasil pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi PTDI-STTD, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan PTDI-STTD dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi PTDI-STTD 3. Siklus standar kompetensi lulusan : durasi atau masa berlakunya standar kompetensi lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Evaluasi isi standar kompetensi lulusan 4. Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar kompetensi lulusan baru yang lebih tinggi daripada standar kompetensi lulusan sebelumnya 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kompetensi lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kompetensi lulusan yang baru.
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar	Pihak yang harus meningkatkan standar kompetensi lulusan adalah : unit kerja khusus terkait implementasi standar kompetensi lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

NO.	KATEGORI	ISI
7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait kompetensi lulusan 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 4. Formulir usulan perubahan kompetensi lulusan
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD. 8. Surat Edaran No. 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 9. PerBAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi